

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

(1945-SEKARANG)

1. Prof. Dr.Kusuma Atmadja, SH (1945-1952)

Kusuma Atmadja lahir di Purwakarta, 8 September 1898 dan meninggal di Jakarta, 11 Agustus 1952. Beliau memperoleh gelar diploma dari *Rechtsschool*¹ pada tahun 1913. Kariernya di dunia pengadilan dimulai sebagai pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan di Bogor (1919). Pada tahun 1919, beliau melanjutkan pendidikan hukumnya di Universitas Leiden, Belanda dan mendapat gelar *Doctor in de recht geleerheid* pada tahun 1922. Kembali ke Hindia Belanda, beliau dipercaya menjadi hakim di Raad Van Justitie (setingkat Pengadilan Tinggi) Batavia dan setelahnya diangkat menjadi Voor Zitter Landraad (Ketua Pengadilan Negeri) di Indramayu. Pada masa penjajahan Jepang, beliau pernah menjabat Ketua Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) di Semarang, Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang.

Kusuma Atmadja selaku Ketua Mahkamah Agung pertama menghadapi tantangan-tantangan zaman revolusi dimana hukum bukanlah prioritas utama. Pada masa-masa awal kemerdekaan, masih belum ada kejelasan tugas Mahkamah Agung, selain bekerja sebagai panitia penyusunan perundang-undangan baru. Pada tahun 1946, perkara Sudarsono menjadi perkara pertama yang bermuatan politis yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Kasus penculikan Perdana Menteri Sjahrir pada tahun 1946 oleh anasir tentara yang kecewa dan didukung oleh beberapa pemuka politik, kemudian disebut sebagai perkara Sudarsono. Dalam perkara ini Kusuma Atmadja menentang tekanan politik dari Presiden Soekarno. Ada dugaan kuat Presiden Soekarno menekan Mahkamah Agung karena kedekatannya dengan beberapa terdakwa. Namun Kusuma Atmadja dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga mandiri yang harus bebas campur tangan politik yang berasal dari lembaga manapun.

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3919-ketua-mahkamah-agung-pertama>
- <http://law.ui.ac.id/v3/profil/sejarah-dan-perkembangan/>

2. Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH (1952-1966)

Peraih Bintang Mahaputra Adipradana ini lahir di Surakarta, 15 Juni 1903. Beliau menyelesaikan pendidikan *rechtsschool* pada tahun 1922 dan sempat menempuh

¹ *Rechtsschool* adalah sekolah hukum pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai tahun 1924.

pendidikan di Universitas Leiden pada tahun 1923 hingga 1926, namun gagal meraih gelar doktor karena sakit. Akhirnya, gelar Doktor Honoris Causa diperolehnya dari Universitas Airlangga pada tahun 1964.

Wirjono Prodjodikoro menjadi Ketua Mahkamah Agung pada tahun 1952 setelah melalui proses politik. DPR mengajukan Wirjono dan Tirtawinata sebagai calon Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Presiden Soekarno memilih Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 242 Tahun 1952. Pada masa kepemimpinan Wirjono, posisi Mahkamah Agung adalah subordinasi pemerintah. Sebenarnya sudah sejak kepemimpinan Kusumah Atmadja, posisi Mahkamah Agung tidak dianggap berarti. Mulai dari jamuan resmi kenegaraan yang tidak diberi tempat duduk sesuai posisinya maupun kunjungan mengikuti Presiden Soekarno ke Amerika Serikat pada tahun 1959 dimana Ketua Mahkamah Agung diberi status setara dengan anggota parlemen.

Puncaknya adalah pada tahun 1964 Presiden Soekarno memasukkan Wirjono menjadi Menteri Koordinator untuk Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri pada Kabinet Dwikora I (Agustus 1964-Februari 1966). Lebih lanjut lagi, kedudukan MA sebagai subordinasi pemerintah ditegaskan oleh Presiden Soekarno dengan menyatakan berakhirnya doktrin pemisahan kekuasaan di depan sidang MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tahun 1960. Pada masa itu juga ditetapkan UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 19/1964) dan UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU 13/1965) yang memungkinkan campur tangan langsung dari pemerintah terhadap proses peradilan. Wirjono Prodjodikoro dikenal produktif dalam menulis buku yang kemudian sering dijadikan acuan atau referensi dalam dunia akademis. Di antaranya adalah buku berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", "Hukum Asuransi di Indonesia", dan "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia".

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21016/ketua-ma-dari-kusumah-atmadja-hingga-harifin-a-tumpa>
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3917-ketua-ma-terlama>
- http://dapp.bappenas.go.id/upload/pdf/KEPPRES_1952_242.pdf

3. Soerjadi, S.H (1966-1968)

Soerjadi merupakan calon yang dipilih oleh Presiden Soekarno untuk menggantikan Wirjono Prodjodikoro yang mengundurkan diri. Dalam mengangkat Soerjadi, Presiden Soekarno mengabaikan rekomendasi DPR yang mengajukan Subekti sebagai calon Ketua Mahkamah Agung. Pada masa kepemimpinannya, Soerjadi mengalami banyak pertentangan antara lain dari DPR dan dari IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), organisasi asosiasi profesi hakim yang ikut didirikannya. Pertentangan tersebut, antara lain disebabkan oleh DPR yang merasa diabaikan rekomendasinya oleh Presiden sehingga menolak mencalonkan anggota-anggota baru Mahkamah Agung.

Hasil kepemimpinan yang ditinggalkannya selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung antara lain adalah daftar komprehensif yang berisi tuntutan-tuntutan politik pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 1967 yang mengatur mengenai hakim yang akan berkiprah di jalur politik yang diharuskan memilih apakah tetap menjadi hakim atau terjun sepenuhnya ke politik. SEMA tersebut merupakan bentuk ketidaksetujuannya terhadap hakim yang berpolitik.

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21016/ketua-ma-dari-kusumah-atmadja-hingga-harifin-a-tumpa>

4. Prof. R. Subekti, S.H. (1968-1974)

Ketua Mahkamah Agung keempat ini dilahirkan di Solo pada 14 Mei 1914 dan meninggal di Bandung pada 9 Desember 1992. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Rechtshogeschool² Batavia. Jabatan yang pernah dipegang beliau dalam peradilan antara lain pegawai diperbantukan pada Presiden Raad van Justitie (1939), Hakim Pengadila Negeri Semarang (1942), Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (1944), Panitera Mahkamah Agung RI (1946), Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Makassar (1952), Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (1955), dan terakhir Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI (1958), sebelum diangkat menjadi Ketua MA tahun 1968.

Subekti cukup aktif di dunia pendidikan tinggi dan membuat beliau diangkat menjadi Guru Besar bidang hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1957. Subekti sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Krisnadwipayana tahun 1958 dan dekan Fakultas Hukum UI pada tahun 1964. Memasuki masa pensiunnya, beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

² Rechtshogeschool merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi hukum yang dibuka pada 28 Oktober 1924 dan menggantikan Rechtsschool/Sekolah Hukum.

Bandung pada tahun 1975-1988, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 1977 dan staf ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman.

Pada masa kepemimpinan Soebekti sebagai Ketua Mahkamah Agung, UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970) disahkan sebagai pengganti UU No.19/1964 dan UU No.13/1965. UU No.14/1970 menyatakan bahwa MA berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua yurisdiksi namun kontrol atas aspek organisatoris, administratif dan finansial menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Di luar pekerjaannya yang berkuat dalam dunia pengadilan, Subekti aktif menulis buku-buku hukum antara lain "Hukum Perjanjian", "Hukum Acara Perdata", "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dan "Pokok-Pokok Hukum Perdata".

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.citraaditya.com/pengarang.php?id=126>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21016/ketua-ma-dari-kusumah-atmadja-hingga-harifin-a-tumpa>

5. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. (1974-1981)

Seno Adji lahir di Surakarta 5 Desember 1915 dan wafat 5 Desember 1984. Beliau mengenyam pendidikan hukum di *Rechtshogeschool* dan memulai karirnya bekerja di Departemen Kehakiman pada tahun 1946-1949. Pada tahun 1949 Seno Adji menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (UGM) dan diangkat menjadi Jaksa Agung Muda (1950-1959). Selain itu, Seno Adji pernah menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Selama menjabat Menteri Kehakiman, Seno Adji menegaskan kewenangan Departemen Kehakiman dalam manajemen personalia hakim dengan mengesahkan Peraturan Menteri Nomor J.P18/14/23/ tanggal 2 Juni 1971. Seno Adji diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung pada tahun 1974 dan pensiun pada tahun 1981.

Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja melanjutkan kebijakan yang ditinggalkan Seno Adji saat menjabat Menteri Kehakiman dulu yaitu mempertahankan kontrol Departemen Kehakiman atas Mahkamah Agung. Konflik terbuka terjadi antara Seno Adji dan Mochtar Kusumaatmadja terkait campur tangan pemerintah tersebut. Pada masa kepemimpinan Seno Adji, jumlah hakim agung bertambah menjadi 17 orang dari yang sebelumnya berjumlah 7 orang dengan alasan efisiensi kerja. Ia juga melakukan langkah penting untuk menyelesaikan masalah di Mahkamah Agung dengan membentuk beberapa bidang untuk menangani perkara secara mandiri yaitu empat bidang perdata dan satu bidang pidana.

Pensiun dari Ketua Mahkamah Agung Seno Adji kembali ke dunia akademis dengan menjabat Rektor Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1981-1984. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Guru Besar Fakultas Hukum UI tahun 1959 dan Dekan Fakultas Hukum UI tahun 1966-1968.

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=151&presiden_id=2&presiden=suharto

6. Mudjono, SH (1981-1984)

Mudjono lahir di Bangsalsari, Jember 30 Juli 1927 dan wafat di Jakarta pada 14 April 1984. Ia mengawali karirnya dari institusi militer sebagai polisi tentara laut pada komando angkatan laut karesidenan Besuki. Mudjono selanjutnya mengikuti Akademi Hukum Militer di Jakarta dan diangkat menjadi Asisten II Direktur Kehakiman Angkatan Darat di Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, ia sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan III sejak tahun 1973-1978.

Selama masa kepemimpinannya, Mudjono memberlakukan Operasi Kikis pada tahun 1984 untuk mengatasi besarnya tunggakan perkara di Mahkamah Agung. Operasi kikis ini dilanjutkan dengan meningkatkan jumlah personel hakim agung, yang selanjutnya dibagi-bagi ke dalam berbagai tim dan bidang serta menetapkan adanya sistem kuota perkara. Mudjono adalah Ketua Mahkamah Agung yang meresmikan jabatan Ketua Muda yang akan memimpin salah satu dari empat lingkungan peradilan. Pada masa Mudjono ini pula, hakim-hakim mulai ditunjuk sebagai pengawas Pengadilan Tinggi.

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3911-semar-trio-pendekar-hukum>

7. H.Ali Said, SH (1984-1992)

Ali Said lahir di Magelang, 12 Juni 1927 dan wafat di Jakarta, 5 Juli 1996. Ali Said menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Hukum Militer tahun 1962. Sebelum diangkat menjadi Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) Jakarta (1966), Ali Said menjabat sebagai jaksa Pengadilan Militer dalam mengadili PRRI/Permesta. Ali Said mengemban jabatan-jabatan penting dalam bidang hukum di Indonesia, yaitu Jaksa Agung (1973-1981), Menteri Kehakiman (1981-1984) dan Ketua Mahkamah Agung

(1984-1992). Ketua HAM sempat pula dijabat Ali Said pada 1993 sampai dengan wafatnya tahun 1996.

Pada masa kepemimpinannya, Ali Said menandatangani Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Hasil dari SKB ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama. Kinerja administrasinya menjadi sorotan ketika Ali Said sudah tidak menjadi Ketua Mahkamah Agung pada tahun 1992 ketika terkuak bahwa tunggakan perkara sekitar dua puluh ribu perkara, jauh lebih besar sebelum dilakukan Operasi Kikis.

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21016/ketua-ma-dari-kusumah-atmadja-hingga-harifin-a-tumpa>
- http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_personnel/?box=detail&id=311&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=2&presiden=su-harto

8. H.R. Purwoto S. Ganda Subrata, S.H. (1992-1994)

R. Purwoto S. Ganda Subrata dilahirkan di Purwokerto 11 Oktober 1929 dan wafat di Jakarta, 4 Mei 2005. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum UI pada 1956 dan mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Magelang (1956-1958). Karirnya menanjak setelah dipromosikan menjabat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto (1958-1964) dan merangkap jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tentara di Pekalongan/Banyumas (1959-1961). Perjalanan karir berikutnya membawa beliau menjadi Ketua Pengadilan Negeri Semarang, hakim anggota Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) di Jakarta, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Hakim Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan mencapai puncak karirnya sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 1992-1994.

Ganda Subrata adalah Ketua Mahkamah Agung pertama dari kalangan hakim profesional sejak terpilihnya Seno Adji pada tahun 1974. Purwoto mengupayakan pembaruan peradilan salah satunya dalam acara dengar pendapat DPR di bulan November 1992, Purwoto meminta agar administrasi peradilan dipindahkan ke Mahkamah Agung namun usulannya kandas. Sebagai Hakim Agung, ada satu kasus kontroversial yang diputus olehnya, yaitu kasus Kedung Ombo. Dalam kasus ini, Ganda Subrata yang memimpin majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) membatalkan putusan

terdahulu yang mengabulkan ganti rugi yang mencakupi nilai aktual tanah maupun kerugian imaterial bagi para petani Kedung Ombo yang bertahan.

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1907-ketua-mahkamah-agung-ke-8>

9. H. Soerjono, S.H (1994-1996)

Soerjono lahir pada 22 Oktober 1931 dan masih hidup sampai saat ini. Ia berasal dari hakim karir dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Mataram periode 1961-1963. Dalam masa kepemimpinannya sebagai Ketua Mahkamah Agung, Soerjono banyak dikritik oleh para pihak terkait penanganan perkara. Perkara- perkara Mahkamah Agung yang sempat menarik perhatian publik di masa kepemimpinannya di antaranya adalah perkara Gandhi Memorial School, perkara Ohee, perkara Mochtar Pakpahan , dan pemberedelan majalah Tempo.

Salah satu perkara yang terjadi pada awal kepemimpinannya adalah perkara Ohee tahun 1995, yang menyangkut ganti rugi atas penguasaan tanah yang tidak sah oleh Pemerintah Daerah (dahulu Irian Jaya) terhadap tanah milik Henoeh Ohee yang sebelumnya disewakan kepada pemerintah kolonial Belanda selama sepuluh tahun. Pada tingkat peninjauan akhir, Henoeh Ohee berhasil memenangkan perkaranya dan ditetapkan memperoleh ganti rugi sejumlah Rp 18,6 miliar yang melebihi anggaran tahunan provinsi Irian Jaya. Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut berusaha dibatalkan oleh Soerjono dengan cara membatalkan eksekusi putusan melalui surat sebagai Ketua MA. Surat tersebut menyebutkan putusan tidak bisa dieksekusi karena gugatan ditujukan kepada Gubernur Irian Jaya, yang bukan merupakan subjek hukum. Soerjono mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto agar memberhentikan secara tidak hormat Ketua Muda MA Adi Andoyo yang memo rahasianya berisi permintaan agar perkara Gandhi Memorial School yang diduga kuat terjadi penyuapan dibuka kembali.

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3909-ketua-ma-ke-9>

10. H.Sarwata, S.H. (1996-2000)

Sarwata dilahirkan di Tebingtinggi, 2 Juli 1935 dan wafat di Jakarta, 3 Agustus 2003. Sarwata menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1962 dan mengawali karir sebagai ahli tata usaha pada Direktorat Hukum Departemen Luar Negeri. Tidak bertahan lama di Departemen Luar Negeri, Sarwata memutuskan mengikuti Sekolah Dasar Perwira TNI AU dan memulai kariernya sebagai hakim militer pada tahun 1964. Karier militernya menanjak hanya dalam setahun dengan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Angkatan Udara dan Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa pada tahun 1966. Sepanjang karier militernya, Sarwata menjabat sebagai hakim militer tinggi (1968), Kepala Mahkamah Militer Jakarta (1979), Asisten Operasi Badan Pembinaan Hukum ABRI (1983), dan Ketua Mahkamah Militer Ujungpandang (1984). Selain berkarier di militer, Sarwata juga ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (1986) dan staf ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan (1989).

Sarwata memasuki Mahkamah Agung dengan diangkat menjadi hakim agung (1990), Ketua Muda Bidang Peradilan Militer/ABRI (1993) dan memegang jabatan Ketua MA sejak 1996. Dalam masa kepemimpinannya, Sarwata mengetuai komisi yang menyelidiki skandal Gandhi dan menandatangani permintaan untuk memecat Ketua Muda Mahkamah Agung Adi Andoyo yang bersuara lantang mengenai adanya dugaan kecurangan internal dan kolusi di Mahkamah Agung. Perkara Megawati yang berusaha ditumbangkan sebagai Ketua Umum PDIP dan diajukan ke Pengadilan menarik perhatian publik, Mahkamah Agung dibawah Sarwata berusaha mengontrol situasi dengan memerintahkan Pengadilan untuk menolak gugatan dan menolak upaya banding dengan alasan masalah internal partai. Namun beberapa Pengadilan Negeri menolak perintah tersebut.

Sumber:

- Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (LeIP: Jakarta, 2012)
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/2286-ketua-ma-yang-tak-pernah-marah>
- <http://news.liputan6.com/read/59692/mantan-ketua-ma-sarwata-berpulang>

11. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,M.CL (2000-2008)

Bagir Manan dilahirkan di Lampung, 6 Oktober 1941. Bagir Manan menamatkan pendidikan sarjana hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 1967, pendidikan Master of Comparative Law di Southern Methodist University Law School di Dallas, pada tahun 1981 dan pendidikan Doktor Hukum Tata Negara di Universitas Padjajaran pada tahun 1990. Bagir pernah menjadi anggota DPRD Kota Bandung (1968-1971). Kariernya di

bidang hukum di antaranya pernah menjabat Staf Ahli Menteri Kehakiman, Direktur Perundang-undangan Departemen Kehakiman (1990-1995), Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman (1995-1998) dan mencapai puncaknya sebagai Ketua Mahkamah Agung (2001-2009).

Upaya reformasi peradilan cukup masif dimulai pada masa kepemimpinannya. Salah satunya menghasilkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang berisi strategi pembaruan Mahkamah Agung pada tahun 2003. Tantangan terbesar pada masa kepemimpinannya adalah dilaksanakannya sistem satu atap yaitu pengalihan organisasi administrasi dan finansial peradilan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung diserahkan pada tahun 2004.

Sumber:

- <http://ika.unpad.ac.id/bagir-manan/>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaan-kehakiman-tuntas-sebagian>

12. Dr. Harifin A.Tumpa, SH.,MH (2009-2012)

Harifin Andi Tumpa dilahirkan di Soppeng, 23 Februari 1942. Harifin mengenyam pendidikan hukum dari Sekolah Hakim dan Djaksa di Makassar (1959-1963), lulus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1972), dan Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana (1998-2000). Beliau menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Universitas Hasanuddin dalam bidang Hak Asasi Manusia dan Peradilan (2011) Kariernya di dunia pengadilan dimulai diantaranya sebagai calon hakim di Pengadilan Tinggi Makassar (1963), hakim di Pengadilan Negeri Takalar (1969), hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (1989), Ketua Pengadilan Negeri Mataram (1994), Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (1997). Harifin terpilih menjadi hakim agung tahun 2004 kemudian, ia terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tahun 2008 dan Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung sebelum terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2009 sampai dengan 2012.

Salah satu amanat dari Cetak Biru MA 2003 adalah perlunya diterapkan sistem kamar dalam penanganan perkara. Pada masa kepemimpinannya, sistem kamar ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembaruan peradilan dan diterapkan secara efektif pada September 2011. Mahkamah Agung juga menerbitkan beberapa SEMA penting tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Sumber:

- <http://www.unhas.ac.id/proposed/content/dr-harifin-atumpa-sh-mh>

- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3904-ketua-ma-ke-12>

13. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH (2012-sekarang)

Hatta Ali dilahirkan di Pare-Pare pada 7 April 1950. Beliau adalah lulusan sarjana hukum Universitas Airlangga angkatan 1972, alumni STIH IBLAM Program S-2 Angkatan 1999,, dan menyelesaikan doktor hukum di Universitas Padjajaran pada 2011. Hatta Ali merintis karier di dunia pengadilan dimulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berpindah pindah ke beberapa Pengadilan Negeri lainnya. Ia pernah menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, hakim yustisial di Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Peradilan Umum, Hakim Agung, Ketua Muda Pengawasan dan puncaknya adalah Ketua Mahkamah Agung periode 2012 sampai sekarang.

Dalam masa kepemimpinannya sejak tahun 2012 sampai sekarang, sistem kamar terus dilakukan penyempurnaan melalui perubahan SK KMA yang mengaturnya. Capaian lainnya adalah disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dimana sebelumnya belum ada aturan mengenai hukum acaranya.

Sumber:

- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/ketua-mahkamah-agung>
- www.iblam.ac.id
- <http://news.unpad.ac.id/?p=39465>